

**STRATEGI MEDIATOR NON-HAKIM DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

Oleh

**KHOIRUL ARIS
NIM. 2210100031**

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2026**

**STRATEGI MEDIATOR NON-HAKIM DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat-syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH.)

Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

Oleh:

**KHOIRUL ARIS
NIM. 2210100031**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2026

**STRATEGI MEDIATOR NON-HAKIM DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH.)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

**KHOIRUL ARIS
NIM. 2210100031**

PEMBIMBING I


Dr. Habibi, S.H., M.Hum.
NIP. 19800818 200901 1 020

PEMBIMBING II


Risalan Basri Harahap, M.A.
NIP. 19850801 201903 1 003

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2026**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Skripsi
A.n Khoirul Aris

Padangsidimpuan, 2026
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Khoirul Aris berjudul **"Strategi Mediator Non-Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan."** Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Habibi, S.H., M.Hum.
NIP. 19800818 200901 1 020

PEMBIMBING II

Risalan Basri Harahap, M.A.
NIP. 19850901 201903 1 003

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khoirul Aris

NIM : 2210100031

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Strategi Mediator Non-Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 2026



Khoirul Aris
NIM.2210100031

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khoirul Aris

NIM : 2210100031

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Keluarga Islam

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peneliti menyetujui untuk memberikan kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif atas karya ilmiah peneliti yang berjudul **“Strategi Mediator Non-Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan”**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan karya ilmiah peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya

Padangsidempuan,

2026



Khoirul Aris
NIM. 2210100031



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Khoirul Aris
NIM : 2210100031
Judul Skripsi : Strategi Mediator Non-Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian
Di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan

Ketua

Dr. Mardona Siregar, M.H
NIP. 198609142015031006

Sekretaris

Dr. Habibi, S.H., M.Hum
19800818 200901 1 020

Anggota

Dr. Mardona Siregar, M.H
NIP. 198609142015031006

Dr. Habibi, S.H., M.Hum
NIP. 19800818 200901 1 020

Ahmad Sainul, M.H.I
NIP. 198902072019031007

Badar Husain Hastbuan, M.H.I
NIP. 198710022023211017

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di	: Padangsidimpuan
Hari/Tanggal	: Jumat, 19 Juni 2026
Pukul	: 09.00 Wib s/d Selesai.
Hasil /Nilai	: 77,75 (B)
Indeks Prestasi kumulatif (IPK)	: 3,67 (Tiga Koma Enam Tujuh)
Predikat	: Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

SURAT PENGESAHAN DEKAN

Nomor: ^{18a}6/Un.28/D/PP.00.9/06/2026

Nama : Khoirul Aris
NIM : 2210100031
Judul Skripsi : Strategi Mediator Non-Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian
Di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan

Dengan ini menyatakan telah dapat di terima untuk memenuhi sebagai persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Padangsidimpuan, 2026
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum,



Dr. Ahmatnizar, M.Ag

NIP. 196802022000031005

ABSTRAK

Nama : Khoirul Aris

Nim 2210100031

Judul Skripsi : Strategi Mediator Non-Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan. Mengingat mediasi merupakan tahapan wajib peradilan perdata berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, keterlibatan mediator non-hakim bersertifikat menjadi instrumen penting karena pendekatan mereka dinilai lebih komunikatif dan fleksibel. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi strategi efektif yang digunakan oleh mediator non-hakim serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi di lapangan.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif-analitis dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data primer bersumber dari wawancara dengan mediator non-hakim dan staf pengadilan di lokasi, sedangkan data sekunder bersumber dari literatur hukum Islam dan dokumen laporan mediasi. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipan, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi, dengan pengecekan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi utama mediator non-hakim dalam menyelesaikan sengketa perceraian adalah menggunakan metode kaukus guna membangun komunikasi persuasif serta meredam konflik emosional. Mediator juga menerapkan pendekatan multidimensional yang mengintegrasikan nilai religius-kultural masyarakat setempat, seperti mengontekstualisasikan konsep hakam dan *as-sulh*, serta pendekatan sosial berbasis masa depan anak. Faktor pendukung mediasi mencakup kompetensi profesional mediator dan dukungan sarana pengadilan. Sementara faktor penghambat yang paling dominan adalah rendahnya iktikad baik dari salah satu pihak yang bersikeras untuk bercerai serta adanya intervensi negatif dari pihak keluarga besar.

Kata Kunci: *Strategi Mediator, Mediator Non-Hakim, Perceraian, Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, As-Sulh*

ABSTRACT

This research was motivated by the high number of divorce cases handled by the Religious Court of Padangsidempuan City. Considering that mediation is a mandatory stage in civil proceedings pursuant to Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 of 2016, the involvement of certified non-judge mediators has become an important instrument due to their more communicative and flexible approach. This study aims to identify the effective strategies employed by non-judge mediators and to analyze the supporting and inhibiting factors encountered in practice.

This research employed a descriptive qualitative approach with a field research design. Primary data were obtained through interviews with non-judge mediators and court staff at the research site, while secondary data were collected from Islamic legal literature and mediation reports. Data were gathered through participant observation, in-depth interviews, and document studies. The validity of the data was ensured through triangulation techniques.

The findings reveal that the primary strategy used by non-judge mediators in resolving divorce disputes is the caucus method, which facilitates persuasive communication and helps reduce emotional conflict between the parties. The mediators also apply a multidimensional approach by integrating the religious and cultural values of the local community, including contextualizing the concepts of hakam and as-sulh, as well as adopting a social approach focused on the future welfare of children. Supporting factors for successful mediation include the professional competence of mediators and the availability of adequate court facilities. Meanwhile, the most dominant inhibiting factors are the lack of good faith on the part of one of the disputing parties who is determined to proceed with the divorce, as well as negative interference from extended family members.

Keywords: Mediator Strategy, Non-Judge Mediator, Divorce, Religious Court of Padangsidempuan City, As-Sulh.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu kesempatan dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menuntun Umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini.

Skripsi yang berjudul **"Strategi Mediator Non-Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan"** ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Penulis sadar betul bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini mampu diselesaikan. Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Prof. H. Arbanur Rasyid, M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Prof. Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Kerjasama. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Kerjasama, dan seluruh civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
2. Bapak Dr. Ahmatnizar Nasution, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Adi Syahputra Sirait, M.H.I., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Ibu Dr. Azizah, M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Mardona Siregar, M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

3. Bapak Puji Kurniawan, MA.Hk selaku Ketua prodi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Dr. Habibi, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I, yang dengan sabar, teliti, dan penuh perhatian memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berarti selama proses penyusunan skripsi ini. Beliau membimbing tidak hanya terbatas pada aspek akademik semata, tetapi juga memberikan motivasi kepada penulis ketika penulis mengalami kebuntuan atau kesulitan dalam menuntaskan penelitian. Komitmen beliau dalam membimbing dan menyempurnakan setiap bagian dari skripsi ini menjadi salah satu faktor utama yang mendukung kelancaran penyusunan karya ilmiah ini. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala ilmu, waktu, dan kesabaran yang telah diberikan.
5. Bapak Risalan Basri Harahap, M.A., selaku Pembimbing II sekaligus Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang konstruktif dalam penyusunan skripsi ini. Kehadiran beliau sangat membantu dalam memperluas wawasan, memahami konsep penelitian, serta menyusun skripsi ini secara sistematis. Penulis mengucapkan terima kasih atas waktu, ilmu, dan dukungan yang diberikan selama proses akademik ini.
6. Bapak Ahmad Sholeh Hasibuan, M.H., selaku Penasehat Akademik, yang selama masa studi telah memberikan arahan, nasihat, dan dukungan yang sangat berarti dalam menjalani proses perkuliahan hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Bimbingan beliau yang penuh perhatian dan keterbukaan dalam membimbing mahasiswa, menjadi dorongan tersendiri bagi penulis untuk terus berproses dan berkembang. Kehadiran beliau sebagai penasehat akademik turut memberikan pengaruh positif dalam menjaga semangat dan arah akademik penulis selama berada di lingkungan kampus.
7. Bapak dan ibu dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan serta dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Serta civitas akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama proses perkuliahan.

8. Kupersembahkan karya sederhana dan kelulusan ini dengan penuh takzim, cinta, kepada dua belahan jiwaku, manusia paling mulia dalam hidupku: Ibunda tercinta, Nur Baini, dan Ayahanda tercinta, Ahmat Hosen.

Untuk Ibunda Nur Baini, tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan betapa berartinya engkau dalam setiap detik langkah hidupku. Terima kasih atas kasih sayang tanpa batas yang selalu menjadi penyejuk di saat anakmu ini merasa lelah dan jenuh dengan kerasnya dunia perkuliahan. Ketabahanmu, untaian doa malammu yang sunyi namun menembus langit, serta pelukan hangatmu adalah kekuatan magis yang selalu membangkitkan semangatku di kala rapuh menghampiri. Di setiap lembar skripsi ini, mengalir ketulusan hati Ibu yang senantiasa menguatkan.

9. Untuk Ayahanda Ahmat Hosen, engkau adalah sosok pahlawan nyata yang tak pernah banyak bicara, namun cintamu melangit lewat perbuatan. Terima kasih atas setiap tetesan keringat, peluh perjuangan, dan kerja keras tanpa lelah yang Ayah lakukan demi memastikan masa depanku berjalan dengan baik. Pundak kokohmu dan pengorbanan yang tak pernah engkau keluhkan sedikit pun adalah alasan utama mengapa anakmu ini bisa berdiri tegak dan bertahan hingga ke titik akhir perjuanganku di strata satu ini.
10. Gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang hari ini berhasil kuraih tidaklah sebanding dengan air mata, waktu, materi, dan besarnya pengorbanan yang telah Ayah dan Ibu tumpahkan demi pendidikanku. Maafkan jika selama masa studi ini aku belum bisa menjadi anak yang sempurna dan sering kali merepotkan. Namun hari ini, persembahkan kecil berupa skripsi ini kuserahkan kepada kalian sebagai bukti nyata bahwa seluruh perjuangan, doa, dan air mata Ayah dan Ibu tidak pernah sia-sia. Terima kasih telah membesarkanku dengan cinta yang begitu luar biasa. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga, memberikan kesehatan, dan melimpahkan rahmat-Nya kepada Ayah dan Ibu, dunia dan akhirat. Amin.
11. Kepada cinta kasih untuk ketiga saudara-saudaraku, Alm. Muhammad Aldi, Nella Riski, Mhd Arsad Rosidi Terima kasih atas do'a, motivasi dan dukungan yang telah di berikan kepada penulis.
12. Ungkapan terimakasih kepada semua keluarga besar, Hukum Keluarga Islam khususnya seluruh rekan-rekan seperjuangan dan seangkatan di Nim-22 yang telah memberikan motivasi, bantuan dan dorongan baik segi moral maupun materil dalam menyelesaikan pendidikan starata satu ini.

13. Ucapak terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat di sebut satupersatu yang telah banyak membantu dalam penelitian dalam menyelesaikan studi, dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesai skripsi ini.
14. Ucapan banyak terima kasih kepada diri sendiri, Khoirul Aris yang telah berhasil melewati berbagai rintangan untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah mampu bertahan sejauh ini, dalam suka maupun duka. Terima kasih telah memilih untuk melangkah meski jalan tak selalu terang. Terima kasih telah tetap berani mencoba, meski hasil tak se indah rakitan di kepala. Terima kasih telah mempercayai bahwa setiap usaha tidak akan pernah sia-sia. Bahwa lelah yang di rasakan hari ini adalah bekal untuk hari esok.

Padangsidimpuan, Juni 2026

Penulis

Khoirul Aris

Nim. 2210100031

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ža	ž	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	S (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..''..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	fathāh	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ـَـي	fathāh dan ya	Ai	a dan i
ـَـو	fathāh dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَـا	fathāh dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
ـِـي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
ـُـو	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di

			Atas
--	--	--	------

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dummah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab- Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI

DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQOSYAH

HALAMAN PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

PEDOMAN LITERASI

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah.....	3
C. Batasan Istilah	3
D. Rumusan Masalah	4
E. Tujuan Penelitian.....	4
F. Manfaat Penelitian.....	5
G. Sistematika Pembahasan	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori	
1. Strategi	8
2. Mediator Non Hakim.....	10
3. Pengertian dan Kedudukan Mediator Non Hakim	13

4. Teori Mediasi Hukum Islam (Hakam dan As-sulh)	15
B. Penelitian Terdahulu.....	23

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian	28
B. Jenis Penelitian	30
C. Subjek Penelitian.....	31
D. Sumber Data	32
E. Teknik Pengumpulan Data	33
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	36
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	37

BAB IV HASI PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	39
B. Pelaksanaan Mediasi Oleh Mediator Non-hakim di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.....	45
C. Strategi Mediator Non-hakim dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.....	48
D. Faktor Pendukung dan Penghambat Mediasi Oleh Mediator Non-hakim	52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	58
B. Implikasi Hasil Penelitian	59
C. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan salah satu fenomena sosial dan hukum yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Di Indonesia, perceraian tidak hanya dipandang sebagai masalah privat antara suami dan istri, melainkan juga persoalan publik yang memiliki implikasi sosial, psikologis, dan hukum. Hal ini karena perceraian tidak hanya berdampak pada kedua belah pihak, tetapi juga terhadap anak, keluarga besar, dan masyarakat luas.

Upaya perdamaian tersebut dilakukan melalui mekanisme mediasi. Mediasi di lingkungan peradilan merupakan bagian dari proses peradilan perdata yang wajib ditempuh sebelum perkara diperiksa lebih lanjut. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menyatakan bahwa setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi.¹

PERMA Nomor 1 Tahun 2016, ini juga mengatur secara rinci tentang tahapan mediasi, mulai dari penunjukan mediator, pelaksanaan pertemuan mediasi, hingga pembuatan laporan mediasi apabila upaya perdamaian tidak berhasil. Dengan demikian, mediasi merupakan instrumen hukum yang wajib

¹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 4 ayat (1).

dilaksanakan dalam setiap perkara perdata, termasuk perkara perceraian di Pengadilan Agama.²

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan tentang mediasi, sering kali melibatkan mediator non-hakim yang telah tersertifikasi. Mediator non-hakim ini berperan penting dalam membantu para pihak menemukan titik temu dengan pendekatan yang lebih komunikatif dan fleksibel dibandingkan mediator yang berasal dari hakim. Namun demikian, efektivitas mediator non-hakim masih menjadi isu yang menarik, sebab keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh strategi yang digunakan mediator dalam mendekati para pihak yang bersengketa. Strategi tersebut dapat berupa cara komunikasi, pendekatan persuasif, pemahaman terhadap latar belakang sosial-budaya para pihak, serta kemampuan menggali kepentingan yang sebenarnya di balik tuntutan hukum.³

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, tercatat pada tahun 2022 terdapat 71 perkara perceraian yang dimediasi, dengan 36 perkara berhasil diselesaikan melalui mediasi mencapai perdamaian atau sekitar 50,7 persen.⁴ Pada tahun 2023, jumlah perkara yang dimediasi 93 perkara, dengan 54 perkara berhasil atau sekitar 58 persen.⁵ Sementara itu, pada tahun 2024 jumlah perkara yang dimediasi 104 perkara, dengan 53

² Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

³ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 45.

⁴ Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan*, 2022

⁵ Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan*, 2023

perkara yang berhasil di mediasi atau sekitar 51 persen.⁶ Pada Tahun 2025 jumlah perkara yang di mediasi 64 perkara dengan 38 yang berhasil di mediasi atau sekitar 59 persen.⁷

Data tersebut memperlihatkan dinamika yang menarik, bahwa meskipun jumlah perkara yang dimediasi cenderung menurun, tingkat keberhasilan mediasi pada tahun 2024 justru mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa strategi yang digunakan oleh mediator, khususnya mediator non-hakim, memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan mediasi.

B. Fokus Masalah

Fokus masalah pada penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang „Strategi mediator non hakim dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan“.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap pengertian dan istilah yang di muat dalam proposal ini, maka penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut:

Strategi: Bentuk pendekatan, teknik komunikasi, dan metode penyelesaian yang di terapkan mediator non hakim agar para pihak dapat mencapai mufakat dalam perkara perceraian.

⁶ Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan*, 2024

⁷ Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan*, 2025

Mediator non hakim: mediator independen yang bukan dari bagian dari majelis hakim tapi terlibat langsung dalam penyelesaian di pengadilan agama.

Penyelesaian sengketa perceraian: proses mediasi yang bertujuan untuk meredakan konflik, menemukan titik temu, dan memutuskan langkah hukum yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka timbul beberapa permasalahan yang perlu dibahas, kemudian permasalahan tersebut dirumuskan ke dalam pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi yang digunakan oleh Mediator non-hakim dalam menyelesaikan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan?
2. Apa faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh mediator non-hakim di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi bagaimana strategi yang efektif yang di gunakan oleh mediator non hakim dalam memediasi sengketa perceraian di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.
2. Untuk mengidenitifikasi apa saja tantangan yang di hadapi oleh mediator non hakim, serta bagaimana mengatasi tantangan tersebut.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada semua orang, manfaat tersebut adalah:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum keluarga islam, khususnya dalam bidang mediasi di pengadilan agama.
 - b. Menjadi referensi akademis tentang peran dan strategi mediator non hakim dalam penyelesaian sengketa perceraian.
 - c. Memperkaya literatur penelitian hukum mengenai penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan agama.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi mediator non hakim: memberikan gambaran strategi yang efektif untuk meningkatkan keberhasilan mediasi dalam kasus perceraian.

- b. Bagi pengadilan agama: memberikan masukan dalam upaya meningkatkan kualitas layanan mediasi agar mampu menekan angka perceraian.
- c. Bagi pihak yang bersengketa: memberikan alternatif penyelesaian yang lebih cepat, damai, dan mengurangi konflik berkepanjangan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman bersama dalam skripsi ini, maka akan diuraikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan: Yang mencakup tentang Latar Belakang Masalah, Fokus Masalah, Batasan Istilah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Merupakan Kajian Teori: Yang berisikan Strategi, Mediator Non Hakim, Pengertian dan Kedudukan Mediator Non Hakim, dan Penelitian Terdahulu.

BAB III Merupakan Metodologi Penelitian: Yang mencakup waktu dan lokasi penelitian dan metode penelitian, sumber data teknik pengumpulan data, teknik menjamin keabsahan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

BAB IV: Hasil penelitian yang meliputi, Strategi Mediator Non Hakim dalam Penyelesaian Kasus Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.

BAB V: Kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Strategi

1). Pengertian Strategi

Strategi secara istilah yang ada di dalam bahasa Inggris strategy yang diartikan sebagai ilmu siasat (perang), siasat atau taktik. Sedangkan pengertian strategi secara umum adalah seni bagi individu ataupun kelompok untuk memanfaatkan, kemampuan dan sumber daya yang dimiliki guna untuk mencapai target sasaran melalui tata cara yang dianggap dapat efektif dan efisien untuk mencapai sasaran yang telah diharapkan.

Jadi buat Grameds yang memiliki target sasaran baik target sasaran yang besar maupun target sasaran yang kecil, supaya bisa meminimalisir kemungkinan terjadinya kegagalan yaitu dengan cara membuat strategi supaya bisa membuka serta meningkatkan peluang keberhasilan. Tujuan Adanya strategi adalah menjaga kepentingan, sebagai sarana evaluasi, memberikan gambaran tujuan, memperbarui strategi yang lalu, lebih efisien dan efektif, mempersiapkan perubahan.⁸

Menurut Henry Mintzberg seperti yang dikutip oleh Alo Liliweri dalam buku yang berjudul *The Rise and Fall of Strategic Planning* (1994),

⁸ <https://bakai.uma.ac.id/2022/02/05/pengertian-strategi-tujuan-jenisnya/> dikases pada 2023,

menunjukkan bahwa orang menggunakan term “strategi” dalam beberapa cara berbeda namun pada umumnya mencangkup empat makna:⁹

- a) Strategi adalah sebuah rencana, “bagaimana” suatu cara untuk mendapatkan sesuatu dari sini atau dari sana.
- b) Strategi adalah pola tindakan dari waktu ke waktu
- c) Strategi adalah suatu posisi yang mencerminkan keputusan untuk menawarkan produk atau jasa tertentu di pasar tertentu.
- d) Strategi adalah perspektif terhadap visi dan arah terhadap visi.

Beberapa hal yang perlu di garis bawahi yaitu mengingat bahwa para pihak datang ke pengadilan mempunyai tujuan yaitu untuk meminta perkaranya di putus dengan hasil selesai atau cerai. Bukan lagi untuk mendamaikan dan sebagainya, sehingga tidak mudah bagi mediator untuk melakukan mediasi karena para pihak sudah enggan di mediasi, dengan beranggapan bahwa mediasi tidak menjadi syarat wajib untuk persidangan maka tidak akan mau mediasi sebab di sisi lain para pihak sudah mediasi di luar pengadilan atau mediasi non litigasi.¹⁰

⁹ Lestari, Strategi Komunikasi Dakwah Mediator Bukan Hakim Pada Tahapan Proses Mediasi Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Kudus, *Skripsi* (Kudus:IAIN Kudus, 2022), hlm, 10.

¹⁰ Iqbal, Fajru dan Irwan, Strategi Keberhasilan Mediator Dalam menangani Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Malang, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol: 14.No.2, 2025.

2. Mediator Non Hakim

1). Pengertian Mediator Non Hakim

Mediator Non Hakim adalah mediator yang diambil dari unsur masyarakat di luar pengadilan. Seorang yang menjalankannya fungsi sebagai mediator harus memiliki sertifikat yang diperoleh setelah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Mediator (PKPM) yang diselenggarakan oleh lembaga yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Namun PERMA No. 1 Tahun 2016 mengatur pengecualian bahwa jika dalam wilayah pengadilan tidak ada hakim yang bersertifikat, maka hakim di lingkungan pengadilan tersebut dapat berfungsi sebagai mediator. Dengan demikian maka bagi hakim yang tidak/belum bersertifikat pun dapat menjalankan fungsi mediator.

Mediasi merupakan tugas tambahan bagi hakim dan bahkan dapat mengakibatkan penumpukan perkara, serta berdampak proses mediasi yang di lakukan oleh beberapa hakim dalam waktu yang singkat terkesan hanya sebagai formalitas untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 PERMA No 1 Tahun 2016.¹¹

Dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan pasal 1 ayat 2

¹¹ Dessy Sunarsi,dkk, Efektivitas Peran Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Pulau Jawa, *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Vol:2 No 2,2018.

menyebutkan, “Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksa sebuah penyelesaian”.

Mediator yang di maksud dalam perma ini adalah mediator yang menjalankan tugasnya pada pengadilan. Mediator yang bertugas pada Pengadilan dapat saja berasal dari hakim Pengadilan atau mediator luar Pengadilan. Hakim mediator adalah hakim yang menjalankan tugas mediasi atas penunjukan ketua majelis dan mendapatkan surat keputusan (SK) dari ketua Pengadilan.

2). Peran dan Tugas Mediator

Berhasil atau tidaknya mediasi juga sangat di tentukan oleh peran seorang mediator. Mediator berperan aktif dalam menjabati sejumlah pertemuan antar pihak, memimpin pertemuan dan mengendalikan pertemuan, menjaga kesinambungan proses mediasi dan menuntut para pihak mencapai kesepakatan Mediator sebagai pihak ketiga yang netral melayani kepentingan para pihak yang bersengketa.

Mediator harus membangun interaksi dan komunikasi positif, sehingga ia mampu meyelami kepentingan para pihak dan berusaha menawarkan alternatif dalam pemenuhan kepentingan

tersebut. Dalam memandu proses komunikasi, mediator ikut mengarahkan para pihak agar membicarakan secara bertahap upaya yang mungkin ditempuh keduanya dalam rangka mengakhiri sengketa. Ada beberapa peran mediator yang sering ditemukan ketika proses mediasi berjalan.¹² Peran tersebut antara lain:

- a). Mengadakan pertemuan
- b). Memimpin diskusi
- c). Memelihara dan menjaga agar proses perundingan berlangsung dengan baik
- d). Mengendalikan emosi para pihak
- e). Mendorong para pihak yang kurang mampu atau segan dalam mengemukakan pandangannya.

Sedangkan mediator yang menampilkan peran kuat, ketika dalam proses mediasi ia mampu melakukan hal-hal sebagai berikut:¹³

- a). Mempersiapkan dan membuat notulensi pertemuan
- b). Merumuskan titik temu atau kesepakatan dari para pihak
- c). Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukanlah sebuah pertarungan untuk dimenangkan, tetapi sengketa harus diselesaikan

¹² Karmuji, "Peran dan Fungsi Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata" *Jurnal Ummul Qura*, 7,2016,43.

¹³ *Ibid*, hlm,48.

- d). Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah
- e). Membantu para pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah
- f). Membujuk para pihak untuk menerima usulan tertentu dalam rangka penyelesaian sengketa.

Peran-peran tersebut di atas harus diketahui secara baik oleh seseorang yang akan menjadi mediator dan hakim yang menjadi mediator di Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa. Mediator harus berupaya melakukan yang terbaik agar proses mediasi berjalan maksimal sehingga para pihak merasa puas dengan keputusan yang mereka buat atas bantuan mediator.¹⁴

3. Pengertian dan Kedudukan Mediator Non Hakim

1). Pengertian Mediator Non Hakim

Mediator non hakim adalah pihak ketiga yang netral, bukan dari unsur hakim, namun memiliki sertifikat mediator resmi. Mediator ini dapat berasal dari kalangan advokat, akademisi, praktisi hukum, tokoh agama, maupun tokoh masyarakat yang telah mengikuti pelatihan mediator.

Menurut PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 1 angka 7, “Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat

¹⁴ *Ibid, hlm, 49.*

mediator sebagai pihak ketiga yang netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian”.¹⁵

2). Kedudukan Mediator Non Hakim dalam Sistem Peradilan

Mediator non hakim mendapat legitimasi hukum dari PERMA No. 1 Tahun 2016: Pasal 13 ayat (2): “Daftar mediator pengadilan terdiri atas mediator hakim dan mediator non hakim yang telah memiliki sertifikat mediator”. Pasal 14 ayat (1): “Para pihak berhak memilih mediator dari daftar mediator yang tersedia di pengadilan, baik dari kalangan hakim maupun non hakim”.¹⁶ Dengan demikian, mediator non hakim memiliki kedudukan resmi di pengadilan, dan para pihak diberikan kebebasan untuk memilih mediator yang mereka percayai.

Menurut Yahya Harahap (2018), “Mediator non hakim pada dasarnya memperluas ruang akses keadilan, karena memberi alternatif bagi pihak yang bersengketa untuk memilih mediator yang dianggap lebih netral dan memahami konteks permasalahan mereka”.¹⁷

¹⁵ PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 1 angka 7.

¹⁶ PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (1).

¹⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

3). Fungsi dan Peran Mediator Non Hakim

Mediator non hakim berperan tidak hanya sebagai fasilitator hukum, tetapi juga sebagai penengah sosial. Dalam praktik di pengadilan agama, mediator non hakim sering menggunakan pendekatan emosional, kultural, dan religius.

Menurut Suhartono (2017) dalam Jurnal Yuridika, “Mediator non hakim sering kali lebih berhasil mendekatkan para pihak karena dianggap lebih objektif, serta memiliki keleluasaan untuk menggunakan pendekatan sosial-religius dalam proses mediasi”.¹⁸

4. Teori Mediasi dalam Hukum Islam (Hakam dan As-sulh)

1. Konsep Hakam dalam Hukum Islam

1). Pengertian hakam

Secara etimologis, kata hakam berasal dari akar kata *ḥakama-yahkumu-ḥukman* yang berarti memutuskan, menetapkan hukum, atau menjadi penengah.¹⁹ Dalam terminologi fiqh munakahat, hakam adalah pihak ketiga yang ditunjuk untuk

¹⁸ Suhartono, “*Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan,*” *Yuridika: Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Vol. 32 No. 2, 2017.

¹⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 286.

menyelesaikan perselisihan suami istri yang dikhawatirkan mengarah pada perceraian.

Dasar normatif keberadaan hakam terdapat dalam: QS.

An-nisa ayat 35.

وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ﴿٣٥﴾

Artinya: Jika kamu (parawali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mengenal mekanisme penyelesaian sengketa keluarga secara preventif sebelum talak dijatuhkan. Menurut Wahbah az-Zuhaili, hakam adalah: “Orang yang diberi kewenangan untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih dalam rumah tangga dan berusaha menghilangkan sebab-sebab pertikaian.”²⁰ Sementara itu, Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa keberadaan hakam merupakan bentuk intervensi sosial dalam menjaga keutuhan rumah tangga.²¹

2). Dasar Hukum dan Landasan Filosofis

²⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 528.

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 191.

Konsep hakam tidak hanya berdasar pada Al-Qur'an, tetapi juga diperkuat oleh prinsip maqāsid al-syarī'ah, khususnya dalam menjaga:

- 1). Hifz al-nasl (menjaga keturunan)
- 2). Hifz al-'ird (menjaga kehormatan keluarga)

Dalam konteks ini, perceraian dipandang sebagai solusi terakhir (ultimum remedium), sehingga sebelum itu ditempuh mekanisme islah melalui hakam.²²

3). Relevansi Hakam dengan Mediator Non-hakim

Dalam praktik peradilan agama di Indonesia, mediasi diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. Mediator non hakim memiliki fungsi:

- 1). Netral
- 2). Mendorong komunikasi
- 3). Membantu para pihak mencapai kesepakatan

Fungsi ini secara konseptual memiliki kemiripan dengan hakam dalam fiqh klasik. Sebagaimana disebutkan dalam penelitian oleh Nurhidayah (2020): "Konsep hakam dalam hukum Islam memiliki substansi yang sama dengan mediasi

²² Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), hlm. 45.

modern, yaitu menghadirkan pihak ketiga untuk mendamaikan tanpa memaksakan putusan.”²³

Dengan demikian, mediator non hakim dapat diposisikan sebagai bentuk kontekstualisasi konsep hakam dalam sistem peradilan modern.

2. Konsep As-sulh (Perdamaian) dalam Hukum Islam

1). Pengertian As-sulh

Secara bahasa, *sulh* berarti perdamaian atau penghentian perselisihan.²⁴

Secara terminologi fiqh, as-sulh adalah:

“Akad yang bertujuan untuk mengakhiri sengketa antara dua pihak dengan cara damai atas dasar kerelaan.”²⁵

Menurut Abdul Karim Zaidan, as-sulh merupakan instrumen hukum islam yang fleksibel dan adaptif dalam menyelesaikan konflik sosial.²⁶

2). Dasar Hukum As-sulh

²³ Nurhidayah, “Konsep Hakam dalam Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga,” Jurnal Al-Ahwal, Vol. 13 No. 2 (2020), hlm. 155.

²⁴ Louis Ma’luf, *Al-Munjid fi al-Lughah* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), hlm. 442.

²⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami*, hlm. 112.

²⁶ Abdul Karim Zaidan, *Al-Madkhal li Dirasah al-Syari’ah al-Islamiyah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996), hlm. 305.

Dasar hukum as-sulh terdapat dalam: QS. An-nisa ayat 128.

وَلِأَمْرَأَةٍ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَّ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَاصْلُحْهُمَا ۗ ذِكْرٌ

Artinya: "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz (sikap kasar dari suami yang tidak mau menggauli istri, atau tidak mau menunaikan hak-hak istrinya) atau sikap acuh tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka..."

Dalam QS. Al-hujarat ayat 9.

وَلِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا ۚ

Artinya: "Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya..."

a). Hadits pertama dari Abu Hurairah RA, Rasulullah bersabda:

"Perdamaian antara sesama umat Islam adalah boleh, kecuali perdamaian yang mengacu kepada menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal." (HR. Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Hakim)²⁷

3). Rukun dan Syarat As-sulh

Menurut mayoritas ulama, rukun as-sulh dari:²⁸

a). Al-Mutasalihain (para pihak)

b). Mahal al-sulh (objek sengketa)

²⁷ HR. Abu Dawud No. 3594.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 3 (Kairo: Dar al-Fath, 2004), hlm. 98.

c). Sighat (ijab dan qabul)

Adapun syarat-syarat dari as-sulh sebagai berikut:

- a). Dilakukan secara sukarela
- b). Tidak bertentangan dengan syariat
- c). Tidak mengandung gharar atau penipuan

4). Macam-macam As-Sulh

Menurut ulama fiqih, as-sulh dapat diklasifikasikan berdasarkan subjeknya :

a). As-Sulh dalam Sengketa Rumah Tangga (Perkawinan)

Konteks: Istri yang mendapat perlakuan kasar atau tidak menerima hak-haknya (nafkah lahir dan batin)

Cara: Melalui khulu' atau mendatangkan juru damai dari masing-masing pihak (QS An-Nisa': 35)

Contoh: Khulu' dengan ganti rugi yang disepakati

b). As-Sulh dalam Sengketa Politik/Perang

Konteks: Pertikaian antara umat Islam dengan ahl al-harb atau konflik internal

Contoh: Perjanjian Hudaibiyah (tahun 6 H) antara Rasulullah SAW dengan kafir Quraisy

Dasar: QS Al-Hujurat: 9

c). As-Sulh dalam Sengketa Jinayah (Pidana)

Konteks: Perdamaian dalam kasus qishas (pembunuhan)

Bentuk: Menggugurkan hukuman qishas atau mengganti dengan diyyat (ganti rugi)

Dasar: QS Al-Baqarah: 178

d). As-Sulh dalam Sengketa Perdata/Harta

Konteks: Hutang, warisan, transaksi komersial

Bentuk: Tukar menukar harta, pengguguran hak, atau pembayaran bertahap.

5). Keutamaan dan Hikmah As-Sulh

Keutamaan As-Sulh dalam Islam:

a). Lebih Baik daripada Litigasi

Allah SWT menegaskan dalam QS An-Nisa': 128 bahwa "al-sulhu khair" (perdamaian itu lebih baik). Ini menunjukkan bahwa secara nilai, sulh lebih utama daripada melanjutkan perselisihan ke pengadilan.

b). Menghindari Permusuhan dan Dendam

As-sulh mengajarkan nilai tolerance dan memaafkan kesalahan orang lain, yang merupakan sifat terpuji dalam Islam.

c). Mencapai Keadilan Substansif

Tidak seperti putusan hakim yang bisa membuat satu pihak menang dan lainnya kalah, sulh menghasilkan win-win solution di mana kedua belah pihak merasa diuntungkan.

d). Menghemat Waktu dan Biaya

Proses sulh lebih cepat dan tidak memerlukan biaya yang besar seperti proses pengadilan.

e). Menjaga Hubungan Kekeluargaan

Dalam perkara perceraian, sulh membantu menjaga hubungan baik antara mantan suami-istri demi kepentingan anak-anak mereka.

6). As-sulh dalam Konteks Mediasi Modern

Dalam konteks hukum positif Indonesia, mediasi adalah bentuk konkret dari as-ṣulḥ. Sebagaimana dijelaskan dalam jurnal oleh Siti Rahmah (2019): “Mediasi dalam Peradilan Agama

merupakan implementasi prinsip as-*ṣulḥ* dalam sistem hukum nasional yang bertujuan menjaga keutuhan keluarga.”²⁹

Mediasi menekankan:

- a). Win-win solution
- b). Kerahasiaan
- c). Sukarela
- d). Netralitas mediator

Prinsip-prinsip tersebut identik dengan karakteristik as-*ṣulḥ* dalam hukum Islam.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan atau referensi yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian. Penelitian terdahulu bertujuan untuk memperkaya teori dan bahan kajian serta melihat perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan. Berikut Penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini.

²⁹ Siti Rahmah, “*Implementasi As-Sulh dalam Mediasi Perkara Perceraian*,” Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 4 No. 1 (2019), hlm. 77.

1. Savvy Dian Faizzati, judul jurnal “Strategi mediator non hakim untuk mencapai keberhasilan dalam mediasi perceraian di pengadilan agama Bangil”.³⁰

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kemampuan mediator untuk menerapkan strategi-strategi yang tepat, dengan mempertimbangkan konteks budaya, psikologis, dan sosial dari para pihak yang konflik. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan praktik mediasi di lingkungan pengadilan agama, khususnya dalam konteks perceraian.

2. Nabila Anis Dwicahyati, judul skripsi “Analisis terhadap strategi mediator non hakim pada tingkat keberhasilan mediasi perceraian di pengadilan agama Bantul”.³¹

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk menyelesaikan seluruh perkara perceraian, mediator non hakim di pengadilan agama Bantul terlebih dahulu melakukan penyusunan agenda mediasi, mendengarkan informasi yang disampaikan oleh para pihak ketika mediasi kemudian melakukan identifikasi masalah dan menentukan strategi pendekatan yang akan digunakan oleh mediator non hakim di pengadilan agama Bantul yaitu melalui pendekatan agama, pendekatan psikologis, dan pendekatan sosiologis.

³⁰ *Ibid*,

³¹ Nabila Anis Dwicahyati. “Analisis Terhadap Strategi Mediator Non Hakim pada Tingkat Keberhasilan Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Bantul”*Skripsi*, UII Yogyakarta, 2022.

3. Resty Dwi Fitria, judul skripsi “ Strategi mediator non hakim dalam mediasi sengketa perceraian di pengadilan agama Ponorogo”.³²

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam melakukan praktik mediasi, mediator non hakim pengadilan agama Ponorogo menggunakan tiga tahapan yaitu tahap sidang pra mediasi, tahapan mediasi dan tapan laporan mediasi. Dalam tahapan pelaksanaan pra mediasi sudah sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Dalam melaksanakan mediasi mediator non hakim pengadilan agama Ponorogo menggunakan beberapa cara maupun strategi yang dilakukan yaitu dengan melakukan strategi komunikasi melalui pendekatan agama dan pendekatan psikologi.

4. Wirda Ningrum Istiqomah, judul skripsi “Strategi mediator non-hakim dalam mediasi perkara cerai gugat studi kasus di Pengadilan Agama Yokyakarta”³³

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa menunjukkan bahwa mediator non hakim menggunakan berbagai strategi, seperti memberikan edukasi awal mengenai mediasi, fokus pada sumber masalah, membahas tentang anak, mengingatkan tentang mahar, melakukan kaukus (pertemuan terpisah), dan menjelaskan konsekuensi

³² Resty Dwi Fitria, “Strategi Mediator Non Hakim Dalam Mediasi Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Ponorogo”*Skripsi*, IAIN Ponorogo, 2023.

³³ Wirda Ningrum Istiqomah, “Strategi mediator non-hakim dalam mediasi perkara cerai gugat studi kasus di Pengadilan Agama Yokyakarta”, *Skripsi*, Uin Sunan Kalijaga Yokyakarta, 2025.

perkara. Pendekatan ini bersifat personal, fleksibel, dan lebih menekankan pada aspek psikologis serta religius para pihak.

Adapun strategi mengingatkan tentang mahar menjadi pembeda dalam strategi mediasi cerai gugat dan cerai talak, dimana pada perkara cerai gugat mediator lebih menekankan kewajiban suami atas mahar sebagai bentuk tanggung jawab yang harus dipenuhi, sekaligus sebagai hak bagi istri yang menjadi bagian dari upaya perdamaian sekaligus perlindungan terhadap hak perempuan.

Dalam perspektif hukum Islam, strategi seperti membahas tentang anak, mengingatkan tentang mahar, dan menjelaskan konsekuensi perkara, selaras dengan prinsip ishlah (perdamaian) dan memenuhi unsur mashlahah (kemaslahatan), karena bertujuan mencegah kerusakan rumah tangga, melindungi anak-anak, serta menjaga hak dan martabat para pihak. Strategi tersebut mencerminkan nilai-nilai syari'at yang mendorong penyelesaian konflik secara adil dan damai.

5. Ai Wati, Santika, judul jurnal "Peran Mediator Non Hakim Dalam Menekan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Garut Kelas 1A"³⁴

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam memenuhi perannya, para mediator non-hakim sejauh ini masih cukup kesulitan

³⁴ Ai Wati, Santika, "Peran Mediator Non Hakim Dalam Menekan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Garut Kelas 1A, *Jurnal*, STAI Al-Musaddadiyah Garut, 2025

dalam menekan angka perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Garut Kelas 1A. Adapun tingkat keberhasilan mediasi yang dilakukan oleh mediator non-hakim pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Garut Kelas 1A kebanyakan hasilnya berhasil sebagian.

Penelitian-penelitian terdahulu memiliki beberapa persamaan dengan penelitian yang berjudul “Strategi mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Kasus Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan”. Persamaan tersebut antara lain pada fokus kajian yang sama, yaitu membahas tentang strategi mediator non hakim di pengadilan agama. Seluruh penelitian tersebut juga menyoroti tentang strategi mediator non hakim dalam penyelesaian kasus sengketa perceraian di Pengadilan Agama.

Namun, terdapat pula perbedaan yang cukup signifikan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Perbedaan paling mencolok terletak pada lokasi penelitian. Penelitian sebelumnya dilakukan di Pengadilan Agama Bangil, Pengadilan Agama Bantul, Pengadilan Agama Ponorogo, Pengadilan Agama Yogyakarta sementara penelitian ini difokuskan di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan. Penelitian ini juga lebih menitik beratkan pada pengamatan langsung melalui pendekatan lapangan di wilayah Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, yang menjadikan hasil kajian lebih kontekstual dan sesuai dengan kondisi lokal.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang beralamat di wilayah Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa lembaga tersebut merupakan salah satu institusi peradilan agama yang secara aktif menangani perkara perceraian serta melaksanakan proses mediasi sebagai tahapan wajib sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan. Dalam praktiknya, mediasi di pengadilan ini tidak hanya dilakukan oleh hakim mediator, tetapi juga melibatkan mediator non-hakim yang telah memiliki sertifikasi dan terdaftar secara resmi, sehingga relevan dengan fokus penelitian yang mengkaji strategi mediator non-hakim dalam penyelesaian sengketa perceraian.

Selain itu, Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dipilih sebagai lokasi penelitian karena berdasarkan data perkara yang ditangani setiap tahunnya, lembaga ini menunjukkan adanya jumlah perkara perceraian yang cukup signifikan. Kondisi tersebut memberikan peluang yang memadai bagi peneliti untuk memperoleh data yang relevan mengenai pelaksanaan mediasi, hambatan yang dihadapi mediator non-hakim, serta strategi yang digunakan dalam upaya mendamaikan para pihak yang berperkara. Dengan demikian, lokasi ini dinilai representatif

dan sesuai untuk memperoleh gambaran empiris yang dibutuhkan dalam penelitian.

Adapun waktu pelaksanaan penelitian dimulai sejak bulan November 2025 sampai dengan Januari 2026. Rentang waktu tersebut meliputi beberapa tahapan penelitian, yaitu tahap persiapan penelitian, pengurusan surat izin penelitian, penyusunan instrumen wawancara, pelaksanaan observasi lapangan, wawancara dengan informan, pengumpulan dokumen, hingga tahap pengolahan dan analisis data. Pemilihan waktu penelitian selama kurang lebih tiga bulan dimaksudkan agar peneliti memiliki kesempatan yang cukup untuk menggali data secara mendalam, melakukan verifikasi terhadap informasi yang diperoleh, serta memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Selama proses penelitian berlangsung, peneliti melakukan kunjungan langsung ke Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk mengamati pelaksanaan mediasi, mewawancarai mediator non-hakim dan pihak terkait, serta mengumpulkan dokumen yang mendukung penelitian. Dengan pemilihan waktu dan lokasi tersebut, diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan data yang objektif, aktual, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan strategi mediator non-hakim dalam penyelesaian sengketa perceraian, yang membutuhkan penggalian data secara mendalam mengenai praktik, pengalaman, serta pandangan para mediator di lapangan.

Hal ini menunjukkan bahwa penelitian kualitatif tepat digunakan untuk memahami strategi mediator non-hakim karena strategi tersebut merupakan praktik sosial yang hanya bisa dipahami melalui penggalian makna dari para pelaku langsung.³⁵ penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek penelitian, kemudian menganalisisnya sesuai dengan kerangka teori dan peraturan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi, atau fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat, yang menjadi objek penelitian, dan berusaha menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.³⁶

³⁵ Creswell, John W. . *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2016.

³⁶ Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana. 2011.

Penelitian kualitatif bertujuan mendeskripsikan secara mendalam strategi apa saja yang digunakan oleh mediator non-hakim di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan. Dengan demikian, metodologi penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai strategi mediator non-hakim, baik dari sisi aturan normatif maupun realitas pelaksanaannya di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian menjadi sangat penting dalam penelitian ini dikarenakan pada penelitian kualitatif memperoleh pemahaman dari hasil wawancara dan terjun langsung ke lapangan. Pada penelitian kualitatif, subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Maka subjek utama penelitian adalah “mediator non-hakim” yang terdaftar dan aktif di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.³⁷

Mediator non-hakim dipilih karena memiliki otoritas, pengalaman, serta strategi khusus dalam menangani sengketa perceraian. Selain itu, penelitian ini juga dapat melibatkan informan pendukung seperti hakim mediator, pihak berperkara yang pernah mengikuti mediasi, dan panitera pengadilan. Alasan pemilihan mediator non-hakim sebagai subjek adalah karena mereka merupakan aktor kunci yang memiliki kedudukan strategis

³⁷ *Ibid.*

dalam proses mediasi perceraian. Oleh karena itu, pemilihan subjek ini akan memudahkan peneliti untuk memperoleh data yang komprehensif, kontekstual, dan relevan dengan tujuan penelitian.³⁸

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam pemberian informasi dilakukan secara langsung pada penelitian. Sumber data primer yang di peroleh dalam penelitian ini adalah Mediator non hakim, Hakim mediator, Pihak berperkara, Pnitera atau staf pengadilan yang menangani administrasi mediasi.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder di peroleh dari berbagai dokumen pendukung dan literatur yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku, jurnal ilmiah, skripsi terdahulu, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009. Arsip Pengadilan Agama Kota

³⁸ Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pedekatan Praktik*. Jakarta. Rineka Cipta, 2019.

Padangsidimpuan terkait laporan hasil mediasi. Buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang membahas mediasi, khususnya mediator non-hakim.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang melibatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian. Observasi dilakukan dengan cara peneliti hadir langsung dalam proses mediasi untuk mengamati interaksi antara mediator non-hakim dan pihak berperkara. Observasi ini memberikan pemahaman kontekstual mengenai strategi komunikasi, pendekatan penyelesaian konflik, serta kendala yang dihadapi mediator.³⁹

Observasi yang di gunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan. Observasi partisipan adalah jenis observasi yang di lakukan dengan cara terlibat langsung dalam situasi atau kegiatan yang diamati. Dalam observasi partisipan, peneliti menjadi bagian dari situasi atau kegiatan yang di amati sehingga dapat mengamati perilaku

³⁹ Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, Remaja Rosdakarya, 2017.

dari sudut pandang yang lebih dekat. Jenis observasi ini cocok di gunakan dalam penelitian yang bersifat kualitatif.⁴⁰

b. Wawancara

Wawancara adalah metode yang sering digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif. Penelitian ini melakukan wawancara dengan subjek penelitian untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengalaman, pandangan, atau sikap mereka terhadap topik tertentu. Wawancara kualitatif dapat menjadi cara yang efektif untuk menggali pemahaman yang kompleks dan mendalam tentang berbagai masalah sosial, psikologis, atau budaya.

Peneliti dapat menggunakan berbagai teknik wawancara, seperti wawancara terstruktur, wawancara semi-terstruktur, atau wawancara tak terstruktur, tergantung pada jenis data yang ingin mereka kumpulkan dan pertanyaan penelitian.⁴¹ Dalam melakukan wawancara, selain harus membawa instrumen sebagai pedoman dalam melakukan wawancara, maka peneliti juga dapat menggunakan alat bantu seperti *tipe recorde*, gambar, *brosur* dan material lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar.⁴²

⁴⁰ Eko Haryono, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia (PRCI), 2024), hlm. 82.

⁴¹ Yusuf Tojiri, dkk, *Dasar Metodologi Penelitian: Teori, Desain, dan Analisis Data* (Sumatera Barat: PT. Tazaka Innovatix Labs, 2023), hlm. 56.

⁴² Muhammad Rizal Pahleviannur, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta:CV. Pradina Pustaka Group, 2022), hlm. 125.

Wawancara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah serangkaian wawancara atau tanya jawab dengan Mediator non hakim, Hakim mediator, Pihak berperkara, Panitera atau staf pengadilan yang menangani administrasi mediasi di Kantor Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah, mempelajari, dan menganalisis berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumen yang dimaksud dapat berupa dokumen tertulis, arsip resmi, laporan tahunan, peraturan perundang-undangan, catatan administrasi, maupun data digital lainnya yang memiliki hubungan dengan fokus penelitian. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yang dapat menunjang, melengkapi, dan memperkuat data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.

Dalam penelitian ini, studi dokumen dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen yang tersedia di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, seperti laporan tahunan pengadilan, data jumlah perkara perceraian, data pelaksanaan mediasi, daftar mediator, serta dokumen administratif lain yang berkaitan dengan proses mediasi di pengadilan tersebut. Selain itu, peneliti juga mempelajari dokumen berupa peraturan perundang-undangan, khususnya yang mengatur

tentang prosedur mediasi di pengadilan agama, guna memahami landasan normatif dari pelaksanaan mediasi oleh mediator non-hakim.

Penggunaan studi dokumen dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang bersifat faktual dan tertulis mengenai pelaksanaan mediasi, jumlah keberhasilan maupun kegagalan mediasi, serta gambaran umum kondisi perkara perceraian yang ditangani oleh pengadilan. Data-data yang diperoleh melalui dokumen tersebut kemudian dianalisis untuk melihat kesesuaian antara praktik yang terjadi di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang mempelajari dan menganalisis berbagai jenis dokumen, baik cetakan maupun digital, untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan masalah atau tujuan penelitian.⁴³

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Teknik penjamin keabsahan data merupakan cara-cara yang dilakukan peneliti untuk mengukur derajat kepercayaan (*credibility*) dalam proses pengumpulan data penelitian. Teknik penjamin keabsahan data merupakan hal yang sangat menentukan kualitas hasil penelitian. Teknik yang peneliti gunakan dalam pengecekan keabsahan data yaitu triangulasi. Triangulasi adalah teknik yang di gunakan untu meningkatkan validitas

⁴³ Sunar Yono, dkk, *Buku Ajar Metodologi Penelitian1* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), hlm. 93.

dengan menggabungkan berbagai sumber data, metode, teori, atau peneliti dalam sebuah studi. Dengan menggunakan triangulasi, peneliti dapat memastikan bahwa temuan mereka tidak bergabung pada satu sumber atau metode tunggal, tetapi didukung oleh bukti yang kuat dari berbagai perspektif.⁴⁴

Dengan penelitian ini, peneliti menerapkan triangulasi teknik dan triangulasi sumber untuk meningkatkan validitas data. Triangulasi teknik dilakukan dengan memverifikasi data yang diperoleh melalui berbagai metode, yakni membandingkan hasil observasi dengan hasil wawancara serta dokumentasi. Langkah ini bertujuan untuk memastikan keakuratan informasi dan meningkatkan kredibilitas data yang di kumpulkan.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Menurut Miles & Huberman secara umum kegiatan analisis data akan dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: Reduksi data, Penyajian data dan Penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang data yang tidak digunakan dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan dapat diambil.

⁴⁴ Ermi Rosmita, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sumatera Barat:CV. Gita Lentera 2024), hlm. 104.

b. Penyajian Data

Setelah data dikumpulkan, kemudian dilakukan penyajian data sehingga memberi kemungkinan adakan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian dan kualitatif berupa teks naratif (bentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan bagan. Penyajian di rancang informasi-informasi yang penting dari penelitian bisa terstruktur dengan rapi dan mudah di pahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Tahapan penarikan kesimpulan dimana peneliti membuat kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang dilakukan dengan verifikasi-verifikasi terhadap data-data yang sudah diperoleh dan disajikan. Singkatnya, makna makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan kocokkannya, yakni yang merupakan validitasnya.⁴⁵

⁴⁵ Cosmos Gatot Haryono, *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi* (Jawa Barat: CV Jejak, 2020), hlm. 108-109.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan

Penelitian ini dilakukan di pengadilan agama kota padangsidempuan, yang merupakan salah satu lembaga peradilan di bawah lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu bagi masyarakat yang beragama Islam, khususnya yang berkaitan dengan hukum keluarga islam.

Sebagai lembaga peradilan, Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan memiliki struktur organisasi yang terdiri dari ketua, wakil ketua, hakim, panitera, sekretaris, serta unsur pendukung lainnya. Dalam menjalankan tugasnya, pengadilan ini tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara secara yuridis formal, tetapi juga mengedepankan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, termasuk dalam perkara perceraian.

a. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan

Berikut merupakan struktur organisasi PA Kota

Padangsidempuan:

Ketua : A Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I, MA

Wakil Ketua : Marlin Pradinata, S.H.I, M.H

Hakim : Zainul Fajri, S.H.I, M.H

Panitera : Nelson Dongoran, S.Ag, S.H, M.M

Sekretaris : Dadan Dzulqornaen Riyadi, S.H.I

Penelitian ini dilakukan di pengadilan agama kota padangsidempuan, yang merupakan salah satu lembaga peradilan di bawah lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu bagi masyarakat yang beragama Islam, khususnya yang berkaitan dengan hukum keluarga islam.

Sebagai lembaga peradilan, Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan memiliki struktur organisasi yang terdiri dari ketua, wakil ketua, hakim, panitera, sekretaris, serta unsur pendukung lainnya. Dalam menjalankan tugasnya, pengadilan ini tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara secara yuridis formal, tetapi juga mengedepankan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, termasuk dalam perkara perceraian.

Di pengadilan Agama Kota Padangsidempuan memiliki 2 orang mediator non-hakim yang aktif dan sudah bersrtifikat sebagai mediator non-hakim di PA Kota Padangsidempuan.

b. Mediator I. dengan latar belakang seorang ahli dalam bidang hukum, masa kerja mulai dari hari Senin-Rabu, sertifikasi sebagai mediator non-hakim di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan mulai dari Tahun 2023.

c. Mediator II. Dengan latar belakang seorang praktisi hukum/advokat, masa kerja mulai dari hari Kamis-Jumat, sertifikasi sebagai mediator non-hakim di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan mulai dari Tahun 2023.

2. Tabel laporan hasil mediasi di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.

Pada Tahun 2023

No	Satuan Kerja	Jumlah Pekara yang di mediasi	Tidak Layak dimediasi	Laporan Perkara Mediasi	
				Berhasil	Tidak Berhasil
1	PA Kota Padangsidimpuan	93	260	54	39
Jumlah		93	260	54	39

Pada Tahun 2024

No	Satuan Kerja	Jumlah Pekara yang di mediasi	Tidak Layak dimediasi	Laporan Perkara Mediasi	
				Berhasil	Tidak Berhasil
1	PA Kota Padangsidimpuan	104	230	53	49
Jumlah		104	230	53	49

Pada Tahun 2025

NO	Satuan Kerja	Jumlah Pekara yang di mediasi	Tidak Layak dimediasi	Laporan Perkara Mediasi	
				Berhasil	Tidak Berhasil
1	PA Kota Padangsidempuan	64	320	38	26
Jumlah		64	320	38	26

3. Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan

Kedudukan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan sebagai lembaga peradilan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,⁴⁶ sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006⁴⁷ dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.⁴⁸ Berdasarkan ketentuan tersebut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, dan ekonomi syariah bagi masyarakat Islam.

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permohonan cerai talak maupun gugatan cerai. Namun sebelum perkara diputus, pengadilan wajib mengupayakan

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

perdamaian melalui proses mediasi. Kewenangan inilah yang menjadikan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan sebagai institusi yang strategis dalam pelaksanaan mediasi, khususnya dengan melibatkan mediator non-hakim.

4. Kondisi Sosial Masyarakat Kota Padangsidempuan Dalam Perkara Perceraian

Kondisi sosial masyarakat Kota Padangsidempuan memiliki karakteristik yang khas dan berpengaruh signifikan terhadap dinamika perkara perceraian di Pengadilan Agama. Masyarakat Kota Padangsidempuan pada umumnya dikenal religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan serta norma-norma agama Islam⁴⁹. Perkawinan tidak hanya dipandang sebagai ikatan hukum antara suami dan istri, tetapi juga sebagai ikatan moral dan sosial yang melibatkan keluarga besar serta lingkungan masyarakat.

Perceraian sering kali dipandang sebagai peristiwa yang sensitif dan membawa dampak sosial yang cukup besar. Bagi sebagian masyarakat, perceraian masih dianggap sebagai sesuatu yang tidak diharapkan dan sebisa mungkin harus dihindari⁵⁰. Oleh karena itu, pasangan suami istri yang menghadapi konflik rumah tangga kerap mengalami tekanan sosial, baik dari keluarga maupun lingkungan

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 45.

⁵⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 233.

sekitar, sebelum akhirnya memutuskan untuk mengajukan perkara perceraian ke pengadilan.

Seiring dengan perkembangan sosial dan perubahan pola kehidupan masyarakat, persepsi terhadap perceraian juga mengalami pergeseran. Faktor ekonomi, meningkatnya kesadaran hukum, serta perubahan peran suami dan istri dalam rumah tangga menjadi penyebab meningkatnya perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama⁵¹. Konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian umumnya dipicu oleh masalah ekonomi, perselisihan berkepanjangan, kurangnya komunikasi yang efektif, serta faktor psikologis dan emosional para pihak⁵².

Kondisi sosial masyarakat Kota Padangsidempuan yang religius menjadikan nilai-nilai keagamaan memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa perceraian. Upaya perdamaian melalui mediasi sering kali diharapkan dapat menjadi solusi yang mengedepankan musyawarah dan keharmonisan keluarga⁵³. Namun, dalam praktiknya, tidak semua perkara dapat diselesaikan melalui mediasi karena sebagian pihak datang ke pengadilan dengan keinginan kuat untuk berpisah. Keadaan emosional para pihak, pengaruh lingkungan sosial,

⁵¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

⁵² Nurul Qamar, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian," *Jurnal Al-Adl*, Vol. 10 No. 2, 2017, hlm. 112–113.

⁵³ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 87.

serta konflik yang telah berlangsung lama sering menjadi faktor penghambat keberhasilan mediasi⁵⁴.

Oleh karena itu, mediator non-hakim dituntut untuk memahami kondisi sosial dan psikologis masyarakat setempat agar mampu menentukan strategi mediasi yang tepat dan kontekstual. Dengan demikian, kondisi sosial masyarakat Kota Padangsidimpuan tidak hanya menjadi latar belakang munculnya perkara perceraian, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap efektivitas proses mediasi. Pemahaman terhadap konteks sosial ini menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan strategi mediator non-hakim dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.

B. Pelaksanaan Mediasi Oleh Mediator Non-Hakim di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan

1. Prosedur Mediasi Perkara Perceraian Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016

Hasil wawancara dengan informan pendukung yaitu staf Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dan Mediator Non-hakim di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, Prosedur mediasi di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan sepenuhnya sudah sesuai

⁵⁴ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Mediasi di Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 98.

dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana yang diawali dengan penunjukan mediator oleh majelis hakim setelah sidang pertama. Kemudian Mediator menentukan jadwal pertemuan mediasi dan memfasilitasi dialog antara para pihak. Proses mediasi dilakukan secara tertutup dan bersifat rahasia, guna menjaga kenyamanan dan keterbukaan para pihak dalam menyampaikan permasalahan.

Mediator non-hakim wajib melaksanakan mediasi sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, serta menyampaikan laporan hasil mediasi kepada majelis hakim, baik mediasi tersebut berhasil atau tidak berhasil.⁵⁵

2. Tahapan Mediasi yang Dilakukan Oleh Mediator Non-hakim

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua mediator di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Pelaksanaan mediasi oleh mediator non-hakim dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama sudah sepenuhnya mengikuti ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Tahapan mediasi tersebut dirancang secara sistematis untuk memberikan ruang dialog yang adil dan proporsional bagi para pihak yang bersengketa⁵⁶.

⁵⁵ Wawancara dengan Staf Pengadilan dan Mediator Non-hakim, PA Kota Padangsidimpuan, 21 Januari 2026.

⁵⁶ Wawancara dengan Mediator Non-hakim, PA Kota Padangsidimpuan, 15 dan 21 Januari 2026

Secara umum, tahapan mediasi yang dilakukan oleh mediator non-hakim meliputi tahap pra-mediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap pelaporan hasil mediasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan mediator non-hakim yaitu Mediator I. Bahwa Tahap pertama yang dilakukan adalah;

- a. Memperkenalkan diri dan sebagai mediator non-hakim di PA Kota Padangsidimpuan.
- b. Menjelaskan aturan aturan dalam mediasi kepada para pihak, serta menentukan jadwal mediasi.
- c. Menanyakan identitas kedua pihak beserta memastikan data sudah benar.⁵⁷

Selain itu, pada tahap pra-mediasi mediator menjelaskan kepada para pihak mengenai tujuan, prinsip, dan tata cara mediasi. Mediator juga menegaskan kedudukannya sebagai pihak yang netral dan tidak memiliki kewenangan untuk memutus perkara. Penjelasan ini bertujuan untuk membangun kepercayaan para pihak terhadap mediator serta menciptakan suasana mediasi yang kondusif dan terbuka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan mediator non-hakim II, memiliki tahapan awal yang berbeda dengan Mediator I, yang mana perbedaan tersebut;

⁵⁷ Heni Kaloko, Mediator Non-hakim, PA Kota Padangsidimpuan, *Wawancara*, Tanggal 21 Januari 2026.

“Memberikan waktu kepada pihak penggugat untuk menjelaskan apa saja yang menjadi problem dari rumah tangga, kemudia memberikan waktu untuk pihak tergugat”.⁵⁸

Tahap pra-mediasi merupakan tahap awal yang sangat menentukan keberhasilan proses mediasi. Pada tahap ini, mediator non-hakim mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan mediasi, mulai dari mempelajari berkas perkara, memahami pokok permasalahan para pihak, hingga menyusun agenda mediasi. Pemahaman awal terhadap latar belakang konflik sangat penting agar mediator dapat menentukan pendekatan yang tepat sesuai dengan karakter dan kondisi para pihak.

C. Strategi Mediator Non-Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan

1. Strategi dan Komunikasi Awal Mediator Non-hakim

Pada dasarnya strategi mediator non-hakim dalam mediasi adalah sebuah taktik untuk mencapai suatu tujuan yang mana tujuan tersebut dapat menghasilkan kesepakatan yang di inginkan oleh para pihak yang berperkara. Akan tetapi sebelum mecapai tujuan tersebut, mediator harus memiliki sejumlah strategi yang dapat meyakinkan para pihak salah satunya dengan cara membangun komunikasi yang dapat mengatur suasana mediasi.⁵⁹

⁵⁸ Tohiruddin, Mediator Non-hakim, PA Kota Padangsidimpuan, *Wawancara*, 15 Januari 2026.

⁵⁹ Royhan Achwan Hasibuan, “*Strategi Komunikasi Mediator dalam Mediasi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kota Medan*”, Skripsi, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2019

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada dua mediator dengan waktu yang berbeda, Heni Kaloko dan Tohiruddin Siregar selaku mediator non-hakim yang sudah bersertifikat di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan. Sebelum melakukan wawancara peneliti terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menjelaskan judul penelitian yang akan diteliti. Setelah dapat izin melakukan wawancara kemudian peneliti menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian mengenai “Strategi Mediator Non-hakim dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan”.

Adapun strategi yang digunakan oleh Heni Kaloko dalam memediasi perkara perceraian:

“Saya bertanya kepada para pihak apa inti dari permasalahan mereka, lalu saya cari solusi dari permasalahan tersebut kemudian menawarkan kepada pihak penggugat/tergugat, jika solusi yang ditawarkan tidak dapat diterima oleh para pihak, kemudian saya menawarkan berbagai solusi yang lain yaitu mengenai hak asuh anak, nafkah-nafkah istri, pembagian harta, saya hanya berhasil sebagian di dalam memediasi perkara perceraian ini”.⁶⁰

Adapun strategi yang digunakan Tohiruddin Siregar dalam memediasi perkara perceraian:

“Yang pertama kita harus mengetahui betul apa yang menjadi persoalan dalam rumah tangga para pihak, kemudian menggunakan metode pendekatan anak, anak sebagai pertimbangan bagaimana nanti kelangsungan dari si anak, karena dalam mediasi mediator tidak ada keberpihakan hanya menjadi

⁶⁰ Heni Kaloko, Mediator Non-hakim, PA Kota Padangsidimpuan, *Wawancara*, Tanggal 21 Januari 2026.

sebagai penengah serta memberikan arahan dan masukan bagaimana yang terbaik untuk mereka”.⁶¹

Setelah itu peneliti menanyakan bagaimana cara Mediator I membangun komunikasi awal dengan para pihak:

“Saya biasanya mengajak mereka tidak serius supaya mecairkan suasana, contohnya, saya buat mereka mengingat masa lalu karna tiap hubungan pasti ada masalah yang manis sehingga para pihak mengingat hal-hal tersebut, bagaimana cerita mereka awal jatuh cinta, lalu saya memberikan masukan kepada para pihak jangan terlalu memikirkan keburukan pasangan karna tiap orang memiliki sisi baiknya jangan cuma ingat sisi buruknya saja”.⁶²

Setelah itu peneliti menanyakan bagaimana cara Mediator II membangun komunikasi awal dengan para pihak:

“Ketika kita sudah sampai di ruangan mediasi kemudian kita memperkenalkan diri kita kemudian kita sampaikan bahwasanya kita sebagai mediator non-hakim yang telah terakreditasi di Mahkamah Agung kemudian kita menjelaskan kepada para pihak bahwa Kita sebagai mediator tidak ada keberpihakan dan hanya menjadi penengah saja agar para pihak merasa netral”.⁶³

2. Pendekatan Psikologis, Sosial dan Keagamaan dalam Proses Mediasi Perceraian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan mediator I menggunakan pendekatan:

“Bisa menggunakan pendekatan agama, misalnya perceraian itu di halalkan oleh Allah akan tetapi sangat di benci,

⁶¹ Tohiruddin, Mediator Non-hakim, PA Kota Padangsidimpuan, *Wawancara*, 15 Januari 2026.

⁶² Heni Kaloko, Mediator Non-hakim, PA Kota Padangsidimpuan, *Wawancara*, Tanggal 21 Januari 2026.

⁶³ Tohiruddin, Mediator Non-hakim, PA Kota Padangsidimpuan, *Wawancara*, 15 Januari 2026.

jika ke psikologis saya gunakan pendekatan melalui masalah anak, supaya mereka memikirkan dengan matang bagaimana nantinya masa depan anak mereka, lalu bagaimana nasib anak jika kedua belah pihak menikah lagi setelah bercerai, otomatis anak akan terlantar dan tidak ada yang mengurusnya. Jikan menggunakan pendekatan sosial budaya saya biasa mengatakan kepada para pihak bagaimana mereka dulu waktu awal-awal nikah, mereka masih mesra-mesraan antar jemput pas berangkat kerja baik-baik.⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara mediator II menggunakan pendekatan:

“Pendekatan itu tentu ada termasuk sosial budaya kemudian secara agama dan memberikan pemahaman, kemudian melalui anak supaya para pihak agar lebih berpikir lagi agar perceraian itu di pending/di batalkan lalu menanyakan apakah sudah pernah melakukan mediasi dengan tokoh adat/hatobangon dan perangkat perangkat desa. Kadang si istri yang menginginkan cerai tentu itu upaya kita sebagai mediator untuk mengambil hati”.⁶⁵

3. Upaya Mediator Non-hakim dalam Membangun Kesepakatan Para Pihak

Mediator berupaya membangun kesepakatan dengan menggali kepentingan bersama, bukan sekedar posisi hukum para pihak. Kesepakatan yang di hasilkan di harapkan dapat memberikan rasa keadilan dan mengurangi konflik berkepanjangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan mediator I dalam menggali kepentingan tersembunyi di balik tuntutan hukum para pihak, serta strategi yang efektif di gunakan saat emosi para pihak memuncak:

⁶⁴ Heni Kaloko, Mediator Non-hakim, PA Kota Padangsidimpuan, *Wawancara*, Tanggal 21 Januari 2026.

⁶⁵ Tohiruddin, Mediator Non-hakim, PA Kota Padangsidimpuan, *Wawancara*, 15 Januari 2026.

“Metode yang di gunakan iyalah metode *kaukus*, dengan menggali kepentingan para pihak secara berganti-gantian masuk ke ruangan mediasi, supaya para pihak lebih leluasa ketika menyampaikan tuntutan hukumnya, beserta memberikan tawaran solusi supaya hak-hak kedua belah pihak tidak ada yang merasa di rugikan”.

“Upaya beserta strategi yang di gunakan ketika emosi para pihak memuncak di saat mediasi, Saya biasanya menjelaskan kepada para pihak jika di beri hak bicara jangan bicara seperti yang sudah di jelaskan di awal mulai mediasi, ketika sudah sempat terjadi cek-cok atau jalan buntu saya suruh berhenti untuk saling menenangkan diri”.⁶⁶

Hasil wawancara dengan mediator II dalam menggali kepentingan tersembunyi di balik tuntutan hukum para pihak, serta strategi yang efektif di gunakan saat emosi para pihak memuncak:

“Untuk menggali kepentingan hukum bisa kita buat secara *Kaukus* karna jika di kumpulkan kedua pihak tentu tidak mau menyampai apa yang menjadi tuntutan hukumnya”.

“Di dalam mediasi itu kadang-kadang kurang sportif ada para pihak yang sempat emosi melonjak, itu bisa saja kita reda dengan memberikan nasehat akan tetapi pada hari itu emosi para pihak masih terus memuncak maka mediasi itu bisa kita tunda ke hari berikutnya, karna ketika kita melakukan mediasi dengan hati yang penuh emosi tidak akan ada titik temunya, salah satu caranya iyalah di tunda ke hari berikutnya”.⁶⁷

D. Faktor Pendukung dan Penghambat Mediasi oleh Mediator Non-Hakim

1. Faktor-faktor Pendukung Keberhasilan Mediasi

⁶⁶ Heni Kaloko, Mediator Non-hakim, PA Kota Padangsidimpuan, *Wawancara*, Tanggal 21 Januari 2026.

⁶⁷ Tohiruddin, Mediator Non-hakim, PA Kota Padangsidimpuan, *Wawancara*, 15 Januari 2026.

Mediasi merupakan salah satu instrumen penyelesaian sengketa yang menekankan pada prinsip musyawarah dan perdamaian. Dalam konteks peradilan agama, kewajiban mediasi ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mewajibkan setiap perkara perdata terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan.⁶⁸

a. Kompetensi dan Profesionalitas Mediator

Mediator memiliki peran sentral dalam menentukan keberhasilan mediasi. Kemampuan komunikasi, netralitas, serta keterampilan dalam mengelola konflik menjadi faktor utama yang mempengaruhi efektivitas proses mediasi.⁶⁹ Dalam praktiknya, mediator non-hakim yang memiliki sertifikasi dan pengalaman cenderung lebih fleksibel dalam membangun pendekatan persuasif terhadap para pihak.

Secara teoritis, mediator berfungsi sebagai fasilitator yang membantu para pihak mengidentifikasi kepentingan (interest) di balik

⁶⁸ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 3.

⁶⁹ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 82.

posisi (position) yang mereka ajukan.⁷⁰ Oleh karena itu, profesionalitas mediator sangat menentukan arah dan hasil mediasi.

b. Itikad Baik Para Pihak

PERMA No. 1 Tahun 2016 menegaskan bahwa para pihak wajib menghadiri mediasi dengan itikad baik. Ketidakhadiran tanpa alasan sah atau sikap tidak kooperatif dapat dinilai sebagai tidak beritikad baik dan berimplikasi hukum terhadap perkara yang diajukan.⁷¹

Dalam perspektif hukum Islam, upaya perdamaian (*ṣulḥ*) merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qurʿan Surah An-Nisa ayat 128 yang menyatakan bahwa perdamaian itu lebih baik.⁷² Dengan demikian, kesadaran religius para pihak menjadi faktor pendukung penting dalam keberhasilan mediasi.

c. Pendekatan Religius dan Kultural

Dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, pendekatan religius memiliki peran strategis. Konsep hakam dalam Surah An-Nisa ayat 35 menunjukkan

⁷⁰ Christopher W. Moore, *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict* (San Francisco: Jossey-Bass, 2014), hlm. 15.

⁷¹ PERMA No. 1 Tahun 2016, Pasal 7.

⁷² Departemen Agama RI, Al-Qurʿan dan Terjemahannya, QS. An-Nisa: 128.

pentingnya peran pihak ketiga dalam mendamaikan suami istri yang bersengketa.⁷³

Pendekatan berbasis nilai-nilai agama seringkali lebih efektif dalam menyentuh aspek moral dan spiritual para pihak dibandingkan pendekatan hukum formal semata.

d. Dukungan Sarana dan Waktu yang Memadai

Keberhasilan mediasi juga dipengaruhi oleh tersedianya ruang mediasi yang kondusif dan waktu yang cukup untuk menggali akar konflik. Proses mediasi yang dilakukan secara terburu-buru dapat mengurangi kualitas dialog dan peluang tercapainya kesepakatan.⁷⁴

2. Faktor-faktor Penghambat Mediasi

a. Konflik Emosional yang Tinggi

Perkara perceraian umumnya dilandasi konflik emosional yang mendalam. Faktor psikologis seperti rasa marah, kecewa, dan ketidakpercayaan seringkali menjadi hambatan dalam mencapai kesepakatan damai.⁷⁵

b. Ketidakhadiran dan Ketidak kooperatifan Para Pihak

⁷³ Ibid., QS. An-Nisa: 35.

⁷⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah*, hlm. 101.

⁷⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 45.

Mediasi membutuhkan partisipasi aktif kedua belah pihak. Ketidakhadiran atau sikap tidak kooperatif menyebabkan proses mediasi hanya menjadi formalitas sebelum memasuki tahap litigasi.⁷⁶

c. Intervensi Pihak Ketiga

Campur tangan keluarga atau pihak luar seringkali memperkeruh konflik dan mengurangi peluang tercapainya perdamaian. Dalam teori sosiologi hukum, faktor lingkungan sosial sangat mempengaruhi sikap dan keputusan individu dalam menyelesaikan sengketa.⁷⁷

d. Ketimpangan Posisi Para Pihak

Ketimpangan ekonomi, pendidikan, atau kekuasaan antara suami dan istri dapat mempengaruhi keseimbangan negosiasi dalam mediasi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesepakatan yang tidak adil apabila tidak dikelola dengan baik oleh mediator.⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan mediator I ada beberapa faktor yang mendukung dan penghambatnya mediasi:

“Faktor pendukung mediasi salah satunya iktikat baik para pihak beserta mediatornya, karna banyak para pihak yang tidak berhadir pada saat mediasi karna pihak itu tidak ada lagi niat untuk damai”.

⁷⁶ PERMA No. 1 Tahun 2016, Pasal 22.

⁷⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 112.

⁷⁸ Christopher W. Moore, *The Mediation Process*, hlm. 233.

“Faktor penghambat proses mediasi „tidak ada iktikat baik para pihak” misalnya salah satu susah di hubungi dan susah di pertemuan di ruang mediasi”.⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan mediator II ada beberapa faktor yang mendukung dan penghambatnya mediasi:

“Faktor keberhasilan, pandai kita dalam hal meneguhkan permasalahan para pihak, karna yang di mediasi bukan hanya masalah perceraian saja akan tetapi masih banyak seperti harta, hak asuh anak, setiap perkara yang kontesius bukan folunter maka wajib di mediasi.

“Faktor penghambat mediasi pada dasarnya tidak ada, karna di dalam hal mediasi perlu kita sampaikan agar penggugat da tergugat sama sama hadir, kecuali salah satu pihak tidak hadir pada hari yang sudah di sepakati, dan kita buat panggilan lagi supaya berhadir apabila hal yang sama terjadi/tidak hadir maka kita buat „tidak ber iktikat baik” pada laporan mediasinya”.⁸⁰

⁷⁹ Heni Kaloko, Mediator Non-hakim, PA Kota Padangsidempuan, *Wawancara*, Tanggal 21 Januari 2026.

⁸⁰ Tohiruddin, Mediator Non-hakim, PA Kota Padangsidempuan, *Wawancara*, 15 Januari 2026.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian mendalam melalui observasi partisipan dan wawancara dengan para mediator non-hakim di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, penulis merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi Mediator Non-Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian: Strategi yang diterapkan oleh mediator non-hakim di PA Kota Padangsidempuan tidak hanya bersifat formalitas administratif sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, melainkan menggunakan pendekatan multidimensi yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat lokal. Strategi utamanya meliputi:

Pendekatan Psikologis dan Komunikasi Persuasif: Mediator berusaha menciptakan suasana yang cair melalui teknik kaukus (pertemuan terpisah) guna menggali akar masalah emosional yang sering kali tidak terungkap dalam persidangan formal. Integrasi Nilai Religius dan Kultural: Mengingat masyarakat Padangsidempuan yang religius dan menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, mediator menggunakan dalil-dalil keagamaan dan nasihat moral untuk menyentuh aspek spiritual para pihak.

Fleksibilitas Peran: Berbeda dengan mediator hakim, mediator non-hakim di PA Padangsidempuan (yang terdiri dari praktisi hukum

dan ahli hukum) dipandang lebih netral dan objektif oleh para pihak, sehingga mereka memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam menawarkan alternatif perdamaian.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Mediasi: Efektivitas mediasi di PA Kota Padangsidempuan dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor lapangan: Faktor Pendukung: Adanya legitimasi hukum yang kuat dari PERMA No. 1 Tahun 2016 yang mewajibkan mediasi, serta ketersediaan mediator non-hakim yang bersertifikat dan berdedikasi tinggi di PA tersebut. Selain itu, dukungan administratif dari pihak pengadilan mempermudah mediator dalam mengatur jadwal pertemuan yang efektif.

Faktor Penghambat: Hambatan yang paling dominan adalah rendahnya iktikad baik dari salah satu pihak yang sudah memiliki tekad bulat untuk bercerai sebelum masuk ke proses mediasi. Faktor lain mencakup tekanan sosial dari keluarga besar yang terkadang justru memperkeruh konflik, serta kendala komunikasi antar pasangan yang sudah mencapai tahap kebuntuan emosional yang parah.

B. Implikasi Hasil Penelitian

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini memperkuat teori mengenai efektivitas mediasi sebagai instrumen Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam hukum keluarga Islam. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan

mediasi tidak hanya bergantung pada regulasi formal (PERMA No. 1 Tahun 2016), tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kecakapan personal dan strategi sosiopsikologis mediator. Hal ini memberikan kontribusi pada pengembangan studi Hukum Keluarga Islam, khususnya mengenai peran mediator non-hakim yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai hukum positif dengan pendekatan kearifan lokal (*local wisdom*) di Kota Padangsidempuan untuk mencapai kemaslahatan (*maslahah*) dalam rumah tangga.

2. Implikasi Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan gambaran nyata bahwa keberadaan mediator non-hakim di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan memberikan warna baru dalam proses mediasi yang lebih egaliter dan fleksibel. Implikasinya adalah perlunya penguatan posisi mediator non-hakim melalui penyediaan sarana yang lebih memadai dan dukungan penuh dari lembaga peradilan. Selain itu, strategi yang telah ditemukan dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau best practice bagi mediator lain dalam menghadapi perkara perceraian yang memiliki karakteristik konflik emosional yang tinggi dan kental dengan pengaruh lingkungan keluarga besar.

3. Implikasi Kebijakan

Hasil penelitian ini berimplikasi pada perlunya evaluasi berkala terhadap implementasi mediasi di pengadilan. Temuan mengenai

hambatan berupa "rendahnya iktikad baik" menunjukkan adanya celah dalam pemahaman masyarakat terhadap esensi mediasi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih terintegrasi antara pengadilan dan lembaga sosial atau keagamaan di Kota Padangsidempuan untuk memberikan edukasi pra-nikah maupun pasca-konflik, sehingga proses mediasi di pengadilan tidak dianggap hanya sebagai formalitas belaka.

C. Saran

1. Bagi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan:

Disarankan agar pihak pengadilan terus meningkatkan fasilitas ruang mediasi agar lebih representatif dan nyaman, yang secara psikologis dapat membantu meredam ketegangan emosional para pihak. Selain itu, pemberian apresiasi atau penguatan peran bagi mediator non-hakim perlu ditingkatkan agar kontribusi mereka dalam menekan angka perceraian semakin optimal.

2. Bagi Para Mediator Non-Hakim:

Mediator diharapkan terus mengasah kemampuan negosiasi dan manajemen konflik melalui pelatihan bersertifikat secara berkala. Penggunaan pendekatan sosiokultural khas masyarakat Padangsidempuan (seperti kearifan lokal dalam penyelesaian sengketa) perlu lebih diintensifkan karena terbukti lebih efektif dibandingkan pendekatan yang bersifat murni yuridis.

3. Bagi Masyarakat dan Pihak Berperkara:

Diharapkan masyarakat memiliki pemahaman yang lebih terbuka terhadap proses mediasi. Mediasi tidak seharusnya dipandang sebagai penghambat proses hukum, melainkan sebagai kesempatan emas untuk menyelesaikan perselisihan secara bermartabat tanpa harus melalui putusan hakim yang bersifat menang-kalah (win-lose solution).

4. Bagi Peneliti Selanjutnya:

Penulis menyarankan adanya penelitian lanjutan yang lebih spesifik mengenai tingkat keberhasilan mediasi pada jenis sengketa tertentu, seperti sengketa hak asuh anak atau harta bersama yang menyertai kasus perceraian, guna mendapatkan gambaran strategi yang lebih spesifik dan teknis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional. Jakarta: Kencana, 2011.
- Achwan Hasibuan, Royhan. "Strategi Komunikasi Mediator dalam Mediasi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kota Medan." Skripsi. Medan: Universitas Sumatera Utara, 2019.
- Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta, 2019.
- Auda, Jasser. Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law. London: IIIT, 2008.
- Bungin, Burhan. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana, 2011.
- Creswell, John W. Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Christopher W. Moore, The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict (San Francisco: Jossey-Bass, 2014), hlm. 15.
- Christopher W. Moore, The Mediation Process, hlm. 233.
- Dwicahyati, Nabila Anis. "Analisis terhadap Strategi Mediator Non Hakim pada Tingkat Keberhasilan Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Bantul." Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2022.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. An-Nisa: 128.
- Eko Haryono, dkk. Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia (PRCI), 2024.
- Ermi Rosmita, dkk. Metode Penelitian Kualitatif. Sumatera Barat: CV Gita Lentera, 2024.

- Fitria, Resty Dwi. "Strategi Mediator Non Hakim dalam Mediasi Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo." Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2023.
- Harahap, M. Yahya. Hukum Perkawinan Nasional. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Harahap, Yahya. Hukum Acara Perdata tentang Mediasi di Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Iqbal, Fajru dan Irwan. "Strategi Keberhasilan Mediator dalam Menangani Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang." Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 14 No. 2, 2025.
- Istiqomah, Wirda Ningrum. "Strategi Mediator Non-Hakim dalam Mediasi Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta)." Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2025.
- Kaloko, Heni. Mediator Non-Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan. Wawancara, 21 Januari 2026.
- Karmuji. "Peran dan Fungsi Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perdata." Jurnal Ummul Qura, Vol. 7, 2016.
- Lestari. Strategi Komunikasi Dakwah Mediator Bukan Hakim pada Tahapan Proses Mediasi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kudus. Skripsi. Kudus: IAIN Kudus, 2022.
- Ma'rif, Louis. Al-Munjid fi al-Lughah. Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.
- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Munawwir, Ahmad Warson. Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nurhidayah. "Konsep Hakam dalam Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga." Jurnal Al-Ahwal, Vol. 13 No. 2, 2020.

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan. Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Tahun 2022. Padangsidimpuan, 2022.

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan. Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Tahun 2023. Padangsidimpuan, 2023.

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan. Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Tahun 2024. Padangsidimpuan, 2024.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 504.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 3.

PERMA No. 1 Tahun 2016, Pasal 7.

PERMA No. 1 Tahun 2016, Pasal 22.

Qamar, Nurul. "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian." Jurnal Al-,Adl, Vol. 10 No. 2, 2017.

Rahmah, Siti. "Implementasi As-Sulh dalam Mediasi Perkara Perceraian." Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 4 No. 1, 2019.

Sabiq, Sayyid. Fiqh al-Sunnah, Jilid 3. Kairo: Dar al-Fath, 2004.

Soekanto, Soerjono. Sosiologi Hukum dalam Masyarakat. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 45.

Soerjono Soekanto, Sosiologi Hukum (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 112.

Staf Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan. Wawancara, 21 Januari 2026.

Suhartono. “Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan.”
Yuridika, Vol. 32 No. 2, 2017.

Sunar Yono, dkk. Buku Ajar Metodologi Penelitian 1. Jambi: PT Sonpedia
Publishing Indonesia, 2023.

Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana,
2006.

Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan
Hukum Nasional (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 82.

Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, hlm. 101.

Tohiruddin. Mediator Non-Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.
Wawancara, 15 Januari 2026.

Tojiri, Yusuf, dkk. Dasar Metodologi Penelitian: Teori, Desain, dan Analisis Data.
Sumatera Barat: PT Tazaka Innovatix Labs, 2023.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Wati, Ai Santika. “Peran Mediator Non Hakim dalam Menekan Perkara Perceraian
di Pengadilan Agama Garut Kelas 1A.” Jurnal. STAI Al-Musaddadiyah
Garut, 2025.

Warson Munawwir, Ahmad. Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia. Surabaya:
Pustaka Progressif, 1997.

Zaidan, Abdul Karim. Al-Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyah. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996.

az-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 7. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

PANDUAN WAWANCARA

Wawancara untuk Hakim Mediator (Informan Pendukung)

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap peran mediator non-hakim di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan?
2. Apakah strategi mediator non-hakim berbeda dengan hakim mediator? Dalam hal apa?
3. Sejauh mana efektivitas mediator non-hakim dalam menekan angka perceraian?
4. Apa bentuk koordinasi antara hakim mediator dan mediator non-hakim?

Pertanyaan Wawancara untuk Mediator Non-Hakim (Subjek Utama)

1. Sejak kapan Bapak/Ibu terdaftar sebagai mediator non-hakim di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan? Strategi Mediator Non-Hakim (Fokus Penelitian)
2. Strategi apa saja yang biasanya Bapak/Ibu gunakan dalam memediasi perkara perceraian?
3. Bagaimana cara Bapak/Ibu membangun komunikasi awal dengan para pihak yang sudah berniat bercerai?
4. Apakah Bapak/Ibu menggunakan pendekatan tertentu, seperti:
 - pendekatan agama,
 - pendekatan psikologis,

- pendekatan sosial-budaya? Mohon dijelaskan contohnya.
5. Bagaimana cara Bapak/Ibu menggali kepentingan tersembunyi di balik tuntutan hukum para pihak?
 6. Dalam kondisi emosi para pihak yang memuncak, strategi apa yang biasanya paling efektif digunakan?

Tahapan dan Praktik Mediasi

1. Bagaimana tahapan mediasi yang Bapak/Ibu lakukan dari awal hingga akhir?
2. Apakah pelaksanaan mediasi sudah sepenuhnya sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016?
3. Bagaimana peran Bapak/Ibu dalam membantu para pihak menemukan titik temu atau kesepakatan?

Faktor Pendukung dan Penghambat

1. Faktor apa saja yang mendukung keberhasilan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan?
2. Faktor apa yang paling sering menghambat proses mediasi?
3. Bagaimana sikap para pihak yang datang ke pengadilan dengan tekad kuat untuk bercerai?
4. Bagaimana cara Bapak/Ibu mengatasi para pihak yang menganggap mediasi hanya formalitas?

Pertanyaan Wawancara untuk Panitera/Staf Pengadilan

1. Bagaimana mekanisme penunjukan mediator non-hakim di pengadilan ini?
2. Bagaimana administrasi dan pelaporan hasil mediasi dilakukan?
3. Apakah terdapat kendala administratif dalam pelaksanaan mediasi?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Khoirul Aris
Nim : 2210100031
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Tempat tanggal lahir : Pidoli Lombang 13 Mei 2003
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Pidoli Lombang Kec. Panyabungan
No. Hp : 082162962903
Email : Khoirularis7421@gmail.com

B. DATA ORANGTUA

Nama Ayah : Nur Baini
Nama Ibu : Ahmat Hosen

C. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

1. SDN 098 PIDOLI LOMBANG
2. TSANAWIYAH PONPES MUSTHAFAWIYAH PURBA BARU
3. ALIYAH PONPES MUSTHAFAWIYAH PURBA BARU
4. UIN SYAHADA PADANGSIDIMPUAN

Lampiran Dokumentasi



Wawancara bersama Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan



**Wawancara bersama Mediator Non-Hakim Pengadilan Agama Kota
Padangsidimpuan**



**Wawancara bersama Mediator Non-Hakim Pengadilan Agama Kota
Padangsidempuan**



Wawancara bersama Staf Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22030 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Nomor : B-1796 /Un.28/D.2/TL.00/12/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi**

22 Desember 2025

Yth, Ketua Pengadilan Agama
Kota Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Khoirul Aris
NIM : 2210100031
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Pidoli Lombang, Panyabungan
No Telpn/HP : 082162962903

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh
Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi
mahasiswa dengan judul "**Strategi Mediator Non – Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa
Perceraian di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan**".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan
informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Administrasi
Umum, Perencanaan dan Keuangan

Dra. Asnah, M.A
NIP 196512231991032001



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN
PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN

Jalan H.T.Rizal Nurdin Km.7 Salambue, Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara, Kota Padang
Sidempuan 22733 www.pa-kotapadangsidempuan.go.id pa.kotapadangsidempuan@gmail.com

Nomor : 88/KPA.W2-A20/HM1.1.1/I/2026

21 Januari 2026

Lamp : -

Hal : **Balasan Izin Penelitian**

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Sehubungan dengan Surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Nomor :B-1796/Un.28/D.2/TL.00/12/2025 22 Desember 2026, perihal Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi, maka dengan ini kami beritahukan kepada mahasiswa :

Nama	: Khoirul Aris
NIM	: 2210100031
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Alamat	: Pidoli Lombang, Panyabungan

telah melaksanakan Penelitian Ilmiah dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **"Strategi Mediator Non-Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan"** sampai dengan selesai.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan

A. Latif Rusydi Azhari Harahap

